



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MAJALENGKA MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
MAJALENGKA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Jo. Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  6. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA MENJADI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. PT Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Majalengka adalah BPR yang kepemilikan modal/sahamnya terdiri dari Pemerintah Daerah yang memiliki hak suara khusus sebagai pemegang modal/saham mayoritas atau pemegang saham pengendali melalui penyertaan modal langsung dari anggaran pendapatan belanja Daerah yang merupakan kekayaan Daerah dipisahkan dan pihak ketiga dan/atau masyarakat sebagai pemegang modal/saham lainnya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang Saham Bank Majalengka yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada dewan komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Bank Majalengka berikut perubahannya.
10. Modal Dasar adalah modal dasar Bank Majalengka yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Bank Majalengka yang besarnya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Majalengka.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 8), diubah bentuk badan hukum dan nomenklatur menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Majalengka.

### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Kantor Pusat Bank Majalengka berkedudukan di ibukota Daerah;
- (2) Bank Majalengka dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas dan terminal perbankan elektronik dan pelayanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 4

Maksud Pendirian Bank Majalengka, untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Bank Majalengka sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
- b. memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 5

Tujuan pendirian Bank Majalengka, untuk:

- a. meningkatkan produktivitas para pelaku usaha kecil dan mikro dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel;
- b. memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di Daerah;
- c. meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan Saham kepada Bank Majalengka;
- d. menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank Majalengka; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Bank Majalengka, meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah;
  - c. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
  - d. melakukan kegiatan transfer dana baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
  - i. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan dalam jasa layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. menjalankan usaha perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Majalengka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Majalengka dapat memanfaatkan teknologi informasi.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 7

Bank Majalengka didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MODAL

### Bagian Kesatu Modal Dasar

### Pasal 8

- (1) Modal dasar Bank Majalengka ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal Saham, dengan komposisi kepemilikan Saham terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang Saham mayoritas dan/atau pemegang Saham pengendali paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar atau Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan memiliki hak suara khusus dalam RUPS; dan
  - b. Pemegang Saham lainnya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal dasar atau Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah menyetorkan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Penyetoran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap tahun dan terpenuhi seluruhnya paling lambat tahun 2034.

- (4) Penyetoran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyertaan modal dari pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan RUPS, maka dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Sumber Modal

### Pasal 9

- (1) Sumber pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. penyertaan modal dari pemegang saham lainnya;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya yang meliputi:
    1. kapitalisasi cadangan;
    2. keuntungan revaluasi aset; dan
    3. agio Saham.
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. uang yang berasal dari APBD; dan
  - b. barang milik Pemerintah Daerah yang dinilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan modal dari pemegang saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari perorangan dan/atau badan hukum Indonesia,
- (5) Penyertaan modal yang berasal dari perorangan dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
- (6) Hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Saham

Pasal 10

- (1) Saham diterbitkan dalam bentuk Saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS;
- (3) Setiap pemegang Saham, tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS;
- (4) Daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham dan duplikat Saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bank Majalengka dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal;
- (2) Penawaran umum efek melalui pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk efek bersifat ekuitas;
- (3) Dalam hal Bank Majalengka akan melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 12

- (1) Seluruh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan pemegang Saham lainnya merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan pemegang Saham lainnya atas kerugian Bank Majalengka;
- (3) Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank Majalengka apabila dapat membuktikan secara langsung maupun tidak langsung:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Majalengka; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik menggunakan kekayaan Bank Majalengka secara melawan hukum.

BAB VII

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 13

- (1) Bank Majalengka dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank perekonomian rakyat syariah setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka tetap melaksanakan kegiatan perbankan sampai dengan ditetapkan dan terbitnya izin perubahan nama dan bentuk hukum;
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Majalengka bertanggung jawab melakukan proses perubahan nama dan bentuk hukum Perumda BPR Majalengka menjadi PT BPR Majalengka (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,  
PROVINSI JAWA BARAT (6/259/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,



DIREKTOR BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

IRUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
19751231 200501 1 031

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MAJALENGKA (PERSERODA)

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Majalengka, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu langkah strategis guna mencapainya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan potensi Bank Majalengka sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bergerak di bidang perbankan agar dapat berperan serta membantu Pemerintah Kabupaten Majalengka menggerakkan pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, juga dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan deviden dari bagian laba bersih.

Hal tersebut sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" ditetapkan paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 314 huruf c.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 314 huruf d mengamanatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu kepada ketentuan 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bank Majalengka sebagai salah satu entitas BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan masih berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda), maka perubahan nama dan badan hukum ini dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda).

Bagi Bank Majalengka, perubahan nama dan badan hukum ini menimbulkan serangkaian opportunity dalam mengembangkan bisnis bank sehingga memperoleh keunggulan bersaing (competitive advantages) antara lain memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalannya, memberikan porsi program kerja secara spesifik, memperkuat jajaran manajemen, meningkatkan aspek learning dan growth, serta memperbaiki internal business process, senantiasa berinovasi dan memperkuat kompetensi sumber daya yang dimiliki dengan merancang strategi-strategi perusahaan yang dirumuskan dalam sebuah corporate plan untuk memudahkan para stakeholders memahami kondisi dan arah ke depan yang akan dituju oleh Bank Majalengka yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kantor Pusat” adalah kantor yang menjadi induk dalam organisasi Bank Majalengka sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank Majalengka, dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank Kabupaten Majalengka adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank Majalengka yang mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi; dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank Majalengka yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank Majalengka secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud hak suara khusus adalah hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.

huruf b

Yang dimaksud dengan pemegang saham lainnya adalah:

1. Pemegang saham selain Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia antara lain pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemegang saham selain Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yaitu Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia antara lain pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

1. Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih (netto) setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS;
2. Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah akumulasi nilai yang dibentuk sebagai akibat adanya selisih antara nilai revaluasi atau penilaian kembali dengan nilai tercatat dari aset tetap dan inventaris milik Bank Majalengka setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. Yang dimaksud agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima Bank Majalengka sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Dinilai riil dimaksudkan nilai yang diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Saham Atas Nama adalah saham yang mencantumkan nama pemiliknya di lembar saham dan pengalihannya harus melalui prosedur hukum untuk melakukan balik nama saham.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penawaran Umum Efek adalah kegiatan menjual efek kepada masyarakat yang dilakukan oleh emiten yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek;

2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah Bank Kabupaten Majalengka. Yang dimaksud pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

ayat (2)

Yang dimaksud Efek bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD dan pengelolaanya terpisah dari APBD Kabupaten Majalengka.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6